



PUTUSAN
Nomor 25 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TIRTAYASA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Taruna Raya No.92, RT 005/RW 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang-Provinsi Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **JOHNY B. LATUHERU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Citra Grand Blok B No.57, RT 001/RW 011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi-Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **STEVEN GLENN TUNAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Pamulang 2 B2/12A, RT 001/RW 020, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan-Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **ANDREAS BENAYA REHIARY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Meruya Utara, RT 002/RW 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat-Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **DECKY ABNER M**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal GG. Kopra III No.19, RT 014/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat-Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



6. **TELAH KARO-KARO PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Duta Griya No. 8, RT 003/RW 011, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor-Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **IGNATIUS HADI WIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bambu Kuning No.25, RT 001/RW 001, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan-Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **PUJI ANDRIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Jatijajar Blok D-17 No.31, RT 004/RW 014, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok-Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **NANCY ANGELA HENDRIKS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cempaka Putih Timur 24A No.19, RT 006/RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat-Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
10. **LENNY PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. KH. Hasyim Ashari Dalam I, RT 001/RW 008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat-Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **ADE SARAH PRINASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Paninggilan Permai Blok I/7, RT 002/RW 004, Kelurahan Parung Sefab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang-Provinsi Banten, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **ANNA ROSALINA, SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Mutiara Baru, RT 002/RW 011, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor-Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **MARIA FRANSISCA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Teges Kelod, RT 000/RW 000, Desa Gianyar,



Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar-Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

14. **YULIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Otista III, Kompl X-AD No.11, RT 006/RW 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur- Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;
15. **SUSY RIZKY WIYANTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Taman Galaxi Blok W No.43, RT 004/RW 012, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi-Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Arthur Yudi Wardhana, SH.,MH, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Pembela Umum yang tergabung dalam "PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT" beralamat di Grand ITC Permata Hijau Lt 1 Blok B7 No. 6-7, Jalan Arteri Raya Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

1. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat 10110;
Selanjutnya memberi kuasa kepada R. Gani Muhammad, S.H., MAP, kewarganegaraan Indonesia, Kepala Biro Hukum Kemendagri dan kawan-kawan, beralamat di Medan Merdeka Utara Nomor 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2594/SJ tanggal 26 Maret 2020;
2. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Lapangan Banteng Barat 3 – 4, Jakarta Pusat, 10710, diwakili oleh Fachrul Razi, jabatan Menteri Agama RI;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 6 Maret 2020 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Selama berlakunya PERBER 2 MENTERI, penegakan toleransi dan kebebasan menjalankan ibadah hampir tidak pernah lepas dari ujian dan friksi-friksi bahkan konflik horizontal antar sesama penganut agama dilapangan. Hal ini terjadi karena kuatnya dominasi warga negara pemeluk agama mayoritas disuatu daerah terhadap pemberian persetujuan-persetujuan baik persetujuan dalam menjalankan prosesi peribadahan maupun pendirian tempat ibadah bagi pemeluk agama minoritas. Maksud dan tujuan dari PERBER 2 MENTERI telah disalahgunakan yaitu yang semulanya dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya proses kebebasan menjalankan ibadah menjadi payung hukum untuk memberangus kebebasan menjalankan ibadah.

Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti semakin massifnya tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menolak terselenggaranya peribadatan beberapa umat beragama akhir-akhir ini hanya karena alasan tidak adanya ijin pendirian rumah ibadat dan ijin-ijin lain dalam melaksanakan prosesi peribadahan.

Terbitnya PERBER 2 MENTERI ini tidak dapat dipisahkan dari terbitnya Surat Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 dimana pada masa itu Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang "Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya". Terbitnya beleid ini dilatarbelakangi oleh terjadinya serangkaian kasus perusakan gedung gereja di Makassar pada Oktober 1967, kemudian di Jakarta pada April 1969, serta pasca buntutnya Musyawarah Antar-Agama yang diselenggarakan 30 November 1967. Namun terbitnya Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tersebut, tidak juga menihilkan tindakan intoleransi di-masyarakat. Justru tindakan intoleransi dan penolakan pendirian rumah ibadat dan pelaksanaan prosesi peribadatan menyertai beleid tersebut sejak diberlakukan hingga saat ini. Intoleransi tetap tidak pernah hilang dan benar-benar teratasi secara serius karena substansi dari Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 dan peraturan revisian berikutnya tetap mempertahankan ketentuan atau persyaratan yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya yaitu pemberian kewenangan kepada sekelompok masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat minoritas yang akan mendirikan rumah ibadat. PERBER 2 Menteri terakhir yang diterbitkan pada tahun 2006 juga tetap memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal-Pasal pemberian kewenangan kepada sekelompok masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atau dukungan kepada pihak yang akan mendirikan rumah ibadat. Pasal-pasal ini seringkali dijadikan payung hukum oleh

Halaman 5 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat pemeluk agama mayoritas disuatu tempat untuk melakukan tindakan inkonstitusional dalam merespon rencana pendirian tempat ibadah bagi kelompok masyarakat minoritas. Tindakan-tindakan inkonstitusional tersebut seringkali berujung pada kekerasan fisik dan psikis bagi penganut agama minoritas disuatu tempat (BUKTI P2- KLIPING BERITA ONLINE KEKERASAN ATAS PENOLAKAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT).

Dalam kerangka itulah, Permohonan Uji Materiil Pasal 13 Ayat (1), Pasal 13 Ayat(3) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terhadap Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilakukan (BUKTI P3-PERBER 2 MENTERI).

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), menyebutkan Mahkamah Agung berwenang:
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” (BUKTI P4-PASAL 24A AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945);
2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”;
3. Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009

Halaman 6 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang, dan ayat (3) berbunyi putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang”. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan” (BUKTI P5-PASAL 20 AYAT (2) HURUF B UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN);

4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung” (BUKTI P6a Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3) UU NO.5 TAHUN 2004 TENTANG MAHKAMAH AGUNG). Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14

Halaman 7 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia” (BUKTI P6b Pasal 31 A Ayat (1) UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG);

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (BUKTI P7-UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU PPP));
6. Bahwa dalam ketentuan UU PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PPP, disebutkan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup

Halaman 8 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”;

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPP dikatakan: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 (2) UU PPP dikatakan: Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi" (BUKTI P8-PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL);
11. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 1 Tahun 2011 disebutkan: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
12. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Permen adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan



yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP;

13. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Para Pemohon sebagai warga negara. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPP, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil PERBER 2 MENTERI ini ke Mahkamah Agung;

14. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai, " Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";

2. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa, " Para Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain "perorangan warga negara Indonesia" yang menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Halaman 10 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



3. Bahwa dalam Permohonan ini Para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, namun merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang lebih luas;
4. Bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
5. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
6. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara;
7. Bahwa PERBER 2 MENTERI yang menjadi objek dalam Permohonan ini sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Para Pemohon, dikarenakan keberadaannya menghambat pemenuhan hak atas kebebasan dalam mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadahnya;
8. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Para Pemohon untuk ikut memastikan terpenuhinya serta dilindunginya hak-hak konstitusional warga negara,



khususnya hak untuk mendirikan tempat ibadah dan menjalankan ibadahnya;

9. Bahwa Para Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebebasan dalam mendirikan tempat ibadah dan menjalankan ibadahnya. Menurut Para Pemohon, keberadaan PERBER 2 MENTERI ini telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam mendirikan tempat ibadah dan menjalankan ibadah di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak setiap warga negara. Bahwa akibat berlakunya PERBER 2 MENTERI ini berimplikasi pada kegagalan atas perlindungan kebebasan dalam mendirikan tempat ibadah dan menjalankan ibadahnya. Oleh karenanya keberadaan peraturan *a quo*, baik secara aktual maupun potensional telah merugikan hak-hak Para Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan Uji Materiil atas berlakunya PERBER 2 MENTERI, yang diduga bertentangan dengan Undang-undang, sebagaimana diatur oleh ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. POKOK PERKARA/PASAL YANG DIUJI MATERIIL: PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 9 TAHUN 2006 NOMOR DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

1. PENDIRIAN RUMAH IBADAT bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(BUKTI P9-UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA);

Pasal 13 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) Huruf b BAB IV
Pasal 13

Halaman 12 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Frasa " berdasarkan komposisi jumlah penduduk" .

- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Frasa " pertimbangan komposisi jumlah penduduk" .

Pasal 14

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

Frasa: "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa" .

E. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (ARGUMENTASI YURIDIS).

1. Bahwa PERBER 2 MENTERI bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut "UU HAM").

Pasal 22 Ayat (1):

"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 22 Ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu".

2. Bahwa dalam bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan secara tegas bahwa," hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

3. Bahwa kebebasan mendirikan tempat ibadat dan kebebasan menjalankan ibadah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai satu kerangka perlindungan dalam kebebasan menjalankan agama bagi penganut suatu agama yang tidak saja menjadi pokok perlindungan dalam UU HAM tetapi juga merupakan bagian dari HAK DASAR yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi);
4. Bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum atas terbitnya PERBER 2 MENTERI telah tidak relevan karena telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dari Peraturan Perundang-Undangannya sebelumnya antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS). UU ORMAS ini telah diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri telah diubah lagi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 14 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Bahwa dengan terjadinya perubahan-perubahan yang cukup substansial atas undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Angka 4 huruf a, b dan c diatas maka sangat beralasan bahwa materi muatan yang diatur didalam PERBER 2 MENTERI telah tidak sesuai dengan “roh” dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau payung penerbitannya;
6. Bahwa apabila PERBER 2 MENTERI menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukumnya maka materi muatan dari PERBER 2 MENTERI tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dengan materi muatan yang diatur didalam ke-tiga Undang-Undang tersebut;
7. Bahwa Frasa “ berdasarkan komposisi jumlah penduduk” pada Pasal 13 Ayat (1) dan Frasa” pertimbangan komposisi jumlah penduduk” pada Pasal 13 Ayat (3) PERBER 2 MENTERI telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan penyalah tafsiran frasa tersebut sebagai pintu bahkan sebagai dasar bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penolakan-penolakan dan kesewenang-wenangan dalam pendirian rumah peribadatan bagi penganut agama minoritas. Hal ini menjadikan Para Termohon telah memberikan peluang kepada sekelompok masyarakat untuk memiliki dasar dan kewenangan bertindak untuk menentukan menerima atau menolak suatu rencana pendirian

Halaman 15 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



rumah peribadatan dengan mendasarkan syarat pendirian rumah peribadatan pada komposisi jumlah penduduk;

8. Bahwa tidak ada satupun undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Para Termohon untuk menentukan pengaturan syarat pendirian tempat peribadatan berdasarkan persetujuan masyarakat dalam kategori kuantitas. Oleh karenanya, legitimasi kewenangan untuk menentukan syarat pendirian tempat peribadatan berdasarkan kuantitas atau komposisi jumlah penduduk adalah tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Sehingga frasa” berdasarkan komposisi jumlah penduduk” pada Pasal 13 Ayat (1) dan Frasa ” pertimbangan komposisi jumlah penduduk “ pada Ayat (3) PERBER 2 MENTERI haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Bahwa Pasal:” dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa” pada Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERMEN 2 MENTERI tersebut juga bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
10. Bahwa berlakunya hak pemberian dukungan pendirian tempat peribadatan kepada sekelompok masyarakat sebagaimana tertera dalam Pasal” dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa” pada Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERBER 2 MENTERI telah menimbulkan perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) karena persetujuan paling sedikit 60 (Enam Puluh) orang ditambah lagi dengan pengesahan dari lurah/kepala desa, telah menumbuh-suburkan praktik-praktik intoleransi berupa penolakan bahkan pengancaman kepada pihak yang akan mendirikan rumah peribadatan dan pada tahap lebih tinggi konflik horizontal secara terbuka akan terjadi yang tentunya akibat ini akan terus terjadi jika Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERBER 2 MENTERI tidak segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (BUKTI 10-PENOLAKAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH);

Halaman 16 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



11. Bahwa yang memberikan dan mengamanatkan tentang perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah adalah Konstitusi bukan ditentukan atau terletak pada tangan dan keputusan sekelompok individu yang diberikan hak dan legitimasi untuk menentukan menolak atau menerima suatu rencana dan keputusan pendirian tempat peribadatan seperti yg dimaksud oleh pasal 14 ayat 2 huruf b PERBER 2 MENTERI;
12. Bahwa pemberian kewenangan kepada sekelompok masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 Ayat 2 huruf b PERBER 2 MENTERI merupakan penciptaan kondisi oleh Para Termohon yang menempatkan sekelompok orang pada kelas lebih tinggi dimana persetujuan mereka menjadi syarat untuk dapat didirikannya suatu tempat peribadatan atau tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) karena terdapat sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan baik secara aktif maupun pasif; memberikan atau tidak memberikan persetujuannya dalam proses pendirian tempat peribadatan;
13. Dalam bagian menimbang PERBER2 MENTERI sendiri telah mengatur bahwa kebebasan menjalankan ibadah adalah dasar dan latar belakang terbitnya PERBER 2 MENTERI tersebut lalu mengapa dalam Pasal yang menjadi batang tubuhnya (Pasal 13 Ayat 1 dan 3, Pasal 14 Ayat 2 huruf b) justru bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang diatur pada bagian menimbang ?;
14. Bahwa PERBER 2 MENTERI telah juga mengatur mengenai peranan lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terdiri dari unsur pemuka agama, tokoh masyarakat, ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat maka sudah seyogianya keputusan-keputusan penting dalam kerangka menjalankan kebebasan beragama dilekatkan pada lembaga FKUB ini termasuk keputusan dalam pendirian tempat peribadatan bukan diserahkan kepada orang perseorangan warga negara;
15. Bahwa materi-materi yang terdapat dalam PERBER 2 MENTERI harusnya diatur dalam suatu peraturan pada level undang-undang bukan

Halaman 17 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



pada level peraturan menteri. Hal ini karena materi-materi tersebut merupakan hak mendasar yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945, sehingga ketentuan yang demikian seharusnya diatur dalam undang-undang;

16. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU PPP, menyatakan: Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, sehingga memberikan kepastian hukum kepada publik, merupakan salah satu prinsip dasar dari suatu peraturan perundang-undangan;
17. Bahwa lebih jauh dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU PPP tersebut dikatakan: “Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
18. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
19. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness* - kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice-keadilan* (*gerechtigkeits*), dan *legal certainty* kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
20. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak



atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

21. Bahwa kepastian hukum juga merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
 - c. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
22. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi *the rule of law* juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced” sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah satu ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
23. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik *the rule of law* menurut pendapat dari Friedrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law*, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*);
24. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan

Halaman 19 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang;

25. Bahwa ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 73 UU HAM, yang menyatakan: "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa";
26. Bahwa terdapat kesamaan rumusan dari semua pembatasan yang diperbolehkan oleh hukum yaitu bahwa pembatasan wajib ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini berarti pembatasan yang dilakukan dengan peraturan dibawah undang-undang adalah pembatasan yang tidak sah;
27. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon di atas, dengan mengingat keseluruhan muatan Pasal yang diajukan ke Mahkamah Agung, Para Pemohon menganggap bahwa secara keseluruhan PERBER 2 MENTERI telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
28. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di bagian alasan-alasan permohonan, Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERBER 2 MENTERI telah bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini;



2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legalstanding*) untuk mengajukan permohonan atas berlakunya Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERBER 2 MENTERI Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERBER 2 MENTERI Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Menyatakan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b PERBER 2 MENTERI Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Menyatakan Frasa “berdasarkan komposisi jumlah penduduk” pada Pasal 13 Ayat (1) dan Frasa ” pertimbangan komposisi jumlah penduduk” pada Ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

Halaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



6. Menyatakan Pasal " dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa" pada Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat tidak sah dan tidak berlaku secara umum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kliping Berita Online Kekerasan atas penolakan Pendirian Rumah Ibadah (Bukti P-2);
3. Fotokopi Pasal 13 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Bukti P-3);
4. Fotokopi Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5);
6. Fotokopi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-6a);
7. Fotokopi Pasal 31A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung (Bukti P-6b);
8. Fotokopi Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-7);

Halaman 22 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-8);
10. Fotokopi Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I dan Termohon II pada Tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung masing-masing Nomor 25/PER/PSG/III/25 P/HUM/2020, Tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 2 April 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Jawaban Termohon I:

I. PENDAHULUAN

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Maret 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Halaman 23 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon tergabung dalam Komunitas Pemerhati Pluralitas dan Toleransi, menurut Para Pemohon dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadah di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak setiap warga negara.
2. Bahwa objek hak uji materiil adalah ketentuan Pasal 13 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

III. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Pemerintah pada awalnya tidak mewajibkan pengurusan izin pendirian rumah ibadat, karena sebuah rumah ibadat untuk menjalankan ibadah secara bersama-sama, apalagi pada awalnya daerah-daerah di Indonesia umumnya bersifat homogen. Namun, dengan berjalannya waktu, dan perpindahan penduduk yang makin tinggi, maka daerah-daerah di Indonesia menjadi lebih heterogen, dan hadirilah persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadat.
2. Bahwa untuk mengatasi konflik tentang pendirian rumah ibadat, Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pendirian rumah ibadat. Peraturan tentang rumah ibadat pertama kali dikeluarkan pada tahun 1969, dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan

Halaman 24 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya (untuk selanjutnya disebut SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969).

3. Terbitnya SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tidak dapat mengatasi berbagai konflik antar umat beragama, dan perusakan rumah ibadat tetap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perusakan rumah ibadat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya yang paling krusial adalah karena ketidakjelasan SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969, dan SK tersebut pada kenyataannya dijadikan instrumen bagi penutupan gereja di berbagai tempat.
4. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah merevisi Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, maka pada tanggal 21 Maret 2006 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengesahkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

IV. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Aspek Filosofis

Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Halaman 25 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Dalam kerukunan beragama perlu diciptakan 3 (tiga) kerukunan, yaitu kerukunan interen umat beragama, kerukunan antara umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maka umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Rumah ibadat sebagai salah satu unsur penting dalam rangka menjalankan ajaran agama dan ibadat, pendirian dan pengelolaannya harus diatur dengan baik dan benar, agar kerukunan beragama dapat tercipta di masyarakat, yaitu salah satunya dengan cara penerbitan objek permohonan *a quo*.

2. Aspek Historis

Perlunya izin khusus pendirian rumah ibadat di Indonesia berawal dengan diterbitkannya SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969. Dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat perlu mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu. Pejabat yang berwenang seringkali tidak berani/mampu bersikap objektif dan bertindak sebagai pejabat yang arif dalam hal pemberian izin.

Selain itu dalam pelaksanaan di lapangan, SK tersebut banyak menimbulkan kesulitan, khususnya yang dialami oleh gereja-gereja di Indonesia. Titik pangkal permasalahan terutama disebabkan oleh karena isi Pasal 4 tanpa petunjuk pelaksanaan yang jelas, telah membuka kemungkinan penafsiran yang beragam dan justru makin mempersulit izin pembangunan gereja.

Halaman 26 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Berdasarkan hal tersebut Menteri Dalam Negeri dalam Surat Kawat Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/1975 menyatakan agar rumah tinggal tidak difungsikan sebagai gereja. Namun karena ada kesalahan penafsiran terhadap isi Surat Kawat itu, maka pernyataan itu ditegaskan lagi melalui Surat Kawat Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/1975 yang menyatakan bahwa "yang berkumpulnya orang Kristen/Katolik dalam satu rumah tinggal sedangkan berkumpulnya orang Kristen/Katolik dalam satu rumah dengan kegiatan kekeluargaan tidak pernah dilarang".

Pemerintah menyadari banyaknya kelemahan dari SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969, pada tahun 1992 Departemen Dalam Negeri melakukan penelitian di 5 (lima) wilayah: DKI Jakarta, Kodya Pontianak, Kodya Palembang, Kodya Surabaya dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan evaluasi, Departemen Dalam Negeri pada tanggal 15 Maret 1993 dan 23 Maret 1994 mengundang Persatuan Gereja Indonesia (PGI), bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan lain dalam rangka membahas Rancangan Mendagri tentang Pendirian Rumah Ibadat sebagai pengganti SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969.

Alasan Pemerintah merivisi SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 karena dinilai multitafsir, dan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terbitlah objek permohonan *a quo*.

3. Aspek Sosiologis

Di Indonesia sering terjadi peristiwa konflik antar dan intern agama, selain merugikan dari segi materiil dan spiritual juga mengganggu ketentraman hidup masyarakat dan bahkan gangguan bagi stabilitas nasional. Perihal penyelesaian konflik antar dan intern agama secara formal tentunya suatu kebutuhan, dan seharusnya disadari semua masyarakat, dan sesama warga negara Indonesia yang pluralistik

Halaman 27 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



agamanya, tidak sepatutnya karena perbedaan keyakinan agama menjadi saling membunuh, menindas, dan mengusir. Sehingga tentunya secara sosiologis ada keinginan untuk saling rukun demi cita-cita bersama, yaitu terwujudnya ketertiban dan ketentraman nasional.

Pentingnya aturan hukum dalam memelihara cita-cita kebersamaan tersebut, sebetulnya sudah terimplementasi menjadi kesadaran bersama warga negara penganut agama. Tetapi masalahnya kesadaran bersama ini, terkadang dihadapkan pada kepentingan individual dan/atau kelompok, sehingga mengesampingkan kebersamaan tersebut, dan menyebabkan toleransi kepada penganut agama lain menjadi pudar. Akibatnya timbul gesekan-gesekan yang dapat menjadi konflik kepentingan.

Dibutuhkan aturan hukum tertulis agar cita-cita kebersamaan dapat terwujud, maka diterbitkan objek permohonan *a quo*, aturan ini dikatakan efektif atau berfungsi dengan baik apabila telah diimplementasikan dalam struktur sosial, dan hasilnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh aturan hukum tersebut.

4. Aspek Yuridis

Konflik antar umat beragama yang berkepanjangan tidak menemukan jalan tengahnya disinyalir karena lemahnya penegakan hukum atas faktor-faktor pemecah kerukunan, tindakan-tindakan anarkisme yang mengatasnamakan agama ataupun lemahnya ketegasan pemerintah atas penegakan konsepsi bersama harus menjadi salah satu yang harus diperbaiki. Sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi konflik tersebut, salah satunya dengan pengaturan izin pendirian rumah ibadat, kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, dan seluruh komponen bangsa.

Bahwa dari aspek yuridis Objek permohonan *a quo* merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi,

Halaman 28 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

5. Aspek Tata Pemerintahan

Pendirian dan pembangunan rumah ibadat terkadang menjadi isu yang dapat memicu ketegangan dan bahkan konflik antar warga berbeda agama, hal tersebut sebenarnya termasuk kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pendirian dan pembangunan rumah ibadat bisa mendatangkan permasalahan dari tindakan intoleran bahkan menjurus ke anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu, sehingga agama-agama lain seringkali terhambat untuk beribadah.

Objek permohonan *a quo* mengenai pendirian rumah ibadat adalah bentuk pengaturan oleh pemerintah terkait dengan kebebasan untuk beribadah. Jika dilihat dari perspektif pemerintah, pengaturan terkait dengan pendirian rumah ibadat dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan untuk menghindari konflik, dan memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan antarumat beragama mengingat negara Indonesia memiliki berbagai agama dan kepercayaan.

V. TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan dan alasan dari terbitnya Pasal 13 Ayat (1), Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan objek permohonan *a quo*, selanjutnya Termohon menolak seluruh tuntutan permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 1 halaman 12 yang pada intinya menyatakan, "...Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) huruf b BAB IV Pendirian Rumah Ibadat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia...".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa secara substansi pengaturan dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) huruf b objek permohonan *a quo* bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama, agar saling hidup berdampingan secara tenteram, tertib, damai dan rukun yang merupakan akar ketentraman dan ketertiban secara nasional. Peraturan bersama tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama yang memiliki keyakinan dan kepercayaan berbeda yang merupakan pedoman teknis bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Melalui peraturan bersama tersebut persoalan teknis birokrasi tidak boleh menghambat atau membelokkan maksud ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadat, karena hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Sebagai ketetapan pemerintah, izin bukan sumber kewenangan baru melainkan keputusan yang menimbulkan hubungan hukum baru. Izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yaitu melahirkan adanya hubungan hukum yang tercermin dalam hak dan kewajiban yang baru. Pemohon yang semula belum diperkenankan mendirikan rumah ibadat, dengan IMB rumah ibadat menjadi berhak atau dapat mendirikan rumah

Halaman 30 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



ibadat. Izin menciptakan hak dan kewajiban tertentu bagi pihak yang diberikan, tetapi tidak melahirkan kewenangan. Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa sistem perizinan dalam pendirian rumah ibadat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan, secara yuridis merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi untuk terpenuhinya hak asasi manusia itu sendiri. Sehingga adanya Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) huruf b objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 15 yang pada intinya menyatakan, "...legitimasi kewenangan untuk menentukan syarat pendirian tempat peribadatan berdasarkan kuantitas atau komposisi jumlah penduduk adalah tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Sehingga frasa "berdasarkan komposisi jumlah penduduk" pada Pasal 13 ayat (1) dan frasa "pertimbangan komposisi jumlah penduduk" pada ayat (3) Perber 2 Menteri haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku...".

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa frasa "berdasarkan komposisi jumlah penduduk" dan "pertimbangan komposisi jumlah penduduk" bertujuan untuk mewujudkan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh, berdasar pada kebutuhan riil masyarakatnya. Adanya frasa tersebut bukan untuk melarang atau membatasi kebebasan warga negara dalam menjalankan ibadahnya, akan tetapi untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kebebasan dalam menjalankan ibadah merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, namun bukan berarti tidak menghormati pemeluk agama lainnya. Frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk pelarangan bagi agama minoritas dalam suatu wilayah dalam mendirikan rumah



ibadat, namun harus ditafsirkan sebagai sarana pencegahan timbulnya konflik dalam kerukunan antar umat beragama.

Misalkan dalam suatu daerah R, 95% (sembilan puluh lima persen) penduduknya memeluk agama A dan 5% (lima persen) memeluk agama B. Di daerah R tersebut rumah ibadat agama A telah ada, kemudian pemeluk agama B berniat untuk membangun rumah ibadat, dan di daerah S telah ada rumah ibadat agama B (daerah R dan daerah S bersebelahan). Dilihat dari jumlah pemeluk agama B di daerah R hanya 5% (lima persen), maka dalam menjalankan ibadahya bisa bergabung dengan rumah ibadat agama B di daerah S. Dapat disimpulkan dari uraian tersebut, bahwa selain untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, frasa tersebut juga dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pendirian rumah ibadat.

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 12 halaman 16 yang pada intinya menyatakan, "....Pasal 14 ayat (2) huruf b Perber 2 Menteri merupakan penciptaan kondisi oleh para Termohon yang menempatkan sekelompok orang pada kelas lebih tinggi dimana persetujuan mereka menjadi syarat untuk dapat didirikannya suatu tempat peribadatan atau tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) karena terdapat sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan baik secara aktif maupun pasif, memberikan atau tidak memberikan persetujuannya dalam proses pendirian tempat peribadatan..."

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa persamaan di depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan di depan hukum itu sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, siapapun warga negara yang tinggal dalam suatu negara



diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan dihadapan hukum.

Namun, pengaturan pasal *a quo* tidak hanya dilihat dari anggapan adanya satu kelompok lebih tinggi dari kelompok lainnya, maka dianggap pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Persamaan di depan hukum dalam pasal *a quo* tetap diutamakan, pasal *a quo* tidak melarang namun mengatur untuk meminimalkan timbulnya konflik antar umat beragama, serta efektifitas dan efisiensi pendirian rumah ibadat, sehingga hak tiap warga negara tetap diperhatikan dan tetap sama di depan hukum. Dengan adanya pasal *a quo*, hak tiap warga negara dalam mendirikan rumah ibadat lebih terjamin kepastian hukumnya.

5. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 13 halaman 16 s.d. halaman 17 yang pada intinya menyatakan, "...bagian menimbang Perber 2 Menteri sendiri telah mengatur bahwa kebebasan menjalankan ibadah adalah dasar dan latar belakang terbitnya Perber 2 Menteri tersebut, lalu mengapa dalam pasal yang menjadi batang tubuhnya (Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b) justru bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang diatur pada bagian menimbang..." .

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa kebebasan dalam menjalankan ibadah bukan berarti mengabaikan atau tidak menghormati pemeluk agama lainnya. Jika kebebasan menjalankan ibadah diartikan setiap orang bebas menjalankan ibadahnya tanpa harus memperhatikan pemeluk agama lainnya, maka konflik antar umat beragama tidak terhindarkan, kerukunan antar umat beragama dan stabilitas nasional akan sulit terwujud. Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama mematuhi aturan yang diajarkan agamanya serta mematuhi peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pengaturan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang diatur dalam

Halaman 33 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



menimbang, karena pasal *a quo* termasuk dalam pelaksanaan kebebasan dalam menjalankan ibadah, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Jawaban Termohon II:

I. Pendahuluan

Sebelum Pihak Termohon memberi Jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu Pihak Termohon jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Seperti diketahui bahwa sekitar akhir 2004 atau awal 2005 telah muncul berbagai pendapat dalam masyarakat di mana di satu pihak ada yang menuntut agar mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, (selanjutnya disebut SKB) dan di pihak lain menganjurkan untuk tetap dipertahankannya. Pendapat-pendapat tersebut disebabkan karena:
 - a. SKB mengandung kalimat-kalimat yang multi tafsir;
 - b. SKB terlalu singkat, terdiri dari 6 (enam) pasal;
 - c. syarat pendirian rumah ibadat belum jelas; dan
 - d. standar pelayanan permohonan izin pendirian rumah ibadat tidak diatur, sehingga permohonan izin tersebut tidak terukur waktu penyelesaiannya.
2. Merespon perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Hasil kajian tersebut antara lain kehadiran SKB masih relevan, karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Karena itu setelah melalui rapat dengan kementerian dan instansi terkait diputuskan bahwa SKB tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan.



3. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (selanjutnya disebut PBM), termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, yang dimulai tanggal 22 Oktober 2005 sampai dengan 21 Maret 2006, melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat yang diwakili majelis-majelis agama, yaitu:
- Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI);
 - Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
 - Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI); dan
 - Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
- sementara Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, melakukan fasilitasi kegiatan tersebut. Dengan demikian secara material atau substansial PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan suatu produk hukum yang telah disusun, disetujui, dan disepakati oleh masyarakat beragama yang diwakili organisasi-organisasi keagamaan dan pemuka-pemuka agama.
4. PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan produk hukum yang ditujukan kepada setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dengan kata lain PBM tersebut merupakan suatu pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnyanya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional. Karena itu agar PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Halaman 35 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memiliki fungsi mengatur dan mengikat rakyat untuk mematuhi, maka diperlukan peraturan yang harus diterbitkan pula oleh gubernur ataupun bupati/walikota.

5. Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta merupakan bagian penting dalam menjaga kerukunan nasional. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila diperbandingkan, substansi PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, jauh lebih baik dari pada SKB, yakni:

- a. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, lebih jelas, baik dari segi pengertian umum, persyaratan, prosedur pengajuan perizinan, dan prosedur penyelesaian sengketa;
- b. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, lebih terukur, baik dari segi persyaratan dan batasan waktu pengajuan ke Bupati/Walikota; dan
- c. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, lebih adil, karena memiliki aturan yang sama bagi semua umat beragama di Indonesia.
6. Bahwa PBM sejak disahkan pada Tahun 2006 sampai saat ini telah teruji dan telah tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta terlindunginya hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan



kerpercayaannya itu, serta telah terbukti terciptanya persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional.

II. EKSEPSI PERKARA YANG SAMA (*NE BIS IN IDEM*)

1. Bahwa Obyek Perkara Nomor 25 P/HUM/2020 tanggal 5 Maret 2020 ternyata pernah diperiksa, diuji, dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam Perkara Nomor: 14 P/HUM/2006 dan Perkara Nomor: 38 P/HUM/2006, dengan Obyek Perkara yaitu ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (atau PBM);

2. Bahwa perkara sebagaimana tersebut pada angka 1, telah diputus yang amar putusannya menyatakan permohonan ditolak.

Dengan demikian ternyata permohonan uji materiil *a quo* pernah diperiksa, diuji, dan diputus melalui Perkara Nomor: 14 P/HUM/2006 dan Perkara Nomor: 38 P/HUM/2006, sehingga permohonan uji materiil *a quo* termasuk dalam kategori *Ne Bis In Idem*. Oleh karena itu permohonan uji materiil dalam Perkara Nomor 25 P/HUM/2020 tanggal 5 Maret 2020, patut dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Pihak Termohon Menolak Dalil Pemohon Yang Menyatakan Pasal 13 Ayat (1) Dan Ayat (3), Serta Pasal 14 Ayat (2) Huruf B Pbm Bertentangan Dengan Pasal 22 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan produk hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b PBM yang berbunyi:
Pasal 13

Halaman 37 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



ayat (1):

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan /desa.

ayat (3):

Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/provinsi.

Pasal 14

ayat (2) huruf b:

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi:

Pasal 22

ayat (1):

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, apabila kita simak secara teliti, ketentuan dalam PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, maka tidak ada satu pasalpun yang membatasi kebebasan setiap orang untuk memeluk agama atau beribadat menurut agamanya, atau dengan kata lain tidak ada satu pasalpun



yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan sebaliknya ketentuan pasal-pasal PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut justru lebih mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia.

Hal ini tercermin dalam Konsideran Menimbang PBM huruf d yang berbunyi:

“huruf (a): bahwa hak beragama adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

huruf (b): bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;

huruf (c): bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu;

huruf (d): Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman ketertiban umum.

Kemudian pada ketentuan Pasal 13 PBM tersebut juga dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pendirian rumah ibadat yaitu:

- a. Prinsip adanya keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh, artinya adanya umat beragama yang memerlukan adanya rumah ibadat;
- b. Prinsip menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, artinya keberadaan rumah ibadat yang akan didirikan tidak boleh mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya; dan



- c. Prinsip mengikuti ketentuan perundang-undangan, artinya betapapun perlunya didirikan rumah ibadat, maka ketentuan perundang-undangan tidak boleh dilanggar.

Perlu pula dalam kesempatan ini, Pihak Termohon tambahkan, bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dapat dipahami bahwa:

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain “.

Dengan demikian jelas sekali bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, sangat menghormati hak asasi manusia sebagaimana prinsip dalam huruf a dan huruf b. Di samping itu PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut juga menghormati ketentuan perundang-undangan sebagaimana prinsip dalam huruf c.

Dengan demikian PBM tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

IV. Pihak Termohon Menolak Dalil-Dalil Pemohon Sebagaimana Tertuang Pada Halaman 14 S.D. Halaman 19 Permohonan.

Bahwa sebelum Pihak Termohon memberikan Jawaban atas dalil Pemohon pada angka IV tersebut, Pihak Termohon akan menjelaskan bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan produk hukum yang berdasar atas hukum, karena telah memenuhi syarat keberlakuan suatu perundang-



undangan sebagai kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebagaimana uraian Jawaban sebagai berikut:

1. Secara Yuridis

Bahwa PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat normatif dan telah memenuhi syarat keberlakuan secara yuridis.

Bahwa Pemohon terlalu sempit dalam memahami PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b, karena jika kita teliti secara seksama substansi atau materi dalam PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut tidak ada satu pasalpun yang membatasi kebebasan setiap orang untuk memeluk agama atau mendirikan rumah beribadat. Dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan sebaliknya ketentuan pasal-pasal PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut justru telah mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b PBM tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa:

Halaman 41 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan PBM, termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun substansi PBM ini mencakup tiga hal, yaitu:

- a. pemeliharaan kerukunan umat beragama,
- b. pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
- c. Pendirian Rumah Ibadat.

Bahwa PBM merupakan suatu produk hukum yang ditujukan kepada setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Dengan kata lain PBM merupakan suatu pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional.

Bahwa dengan demikian PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, sudah sesuai dengan asas legalitas dan asas tidak sewenang-wenang, serta memenuhi syarat keberlakuan secara yuridis.

2. Secara Sosiologis

- a. bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini telah mengakomodir secara adil hak-hak kodrati kelompok masyarakat tertentu, di suatu daerah

Halaman 42 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



tertentu dalam rangka menjalankan hak-hak kodratnya. Hal ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam PBM ini, yaitu pendirian sebuah rumah ibadat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat (Pasal 13 ayat (2) PBM).

Perlu kami jelaskan pula bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1) PBM).

Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan rumah ibadat di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah kepala daerah telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Pemerintah Provinsi Riau misalnya

Halaman 43 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



diatur jumlah syarat paling sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling sedikit 100 KK.

Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu paling sedikit 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.

Bahwa PBM juga mengatur mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah di provinsi/kota/kabupaten. Keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:

melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.

- b. Bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam PBM ini telah disalahtafsirkan



atau sengaja dibelokkan maknanya. Pengertian tersebut bukan berarti menunjukkan hegemoni kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang-halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadah agama dan keyakinannya, melainkan sudah sangat jelas bahwa pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.

Bahwa bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, PBM justru telah memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya telah memenuhi syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi seperti dijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBM ini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hak-hak masyarakat umat beragama.

3. Secara Filosofis

- a. bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, telah memenuhi syarat keberlakuan secara filosofis karena mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga tidak bertentangan dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi;
- b. Prinsip bahwa pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh merupakan prinsip yang mengedepankan kepada menghormati keberadaan setiap pemeluk agama. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa setiap umat beragama memiliki keperluan yang nyata dan sungguh-

Halaman 45 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



sungguh terhadap rumah ibadat. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini jelas sekali memberikan kesempatan bagi setiap umat beragama memiliki rumah ibadatnya sendiri. Memang PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini mengatur adanya persyaratan khusus dalam pendirian rumah ibadat, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan tersebut menghalang-halangi umat untuk mendirikan rumah ibadat, karena PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memfasilitasi bahwa apabila persyaratan untuk membangun rumah ibadat di tingkat desa/kelurahan tidak bisa terpenuhi, maka umat beragama tersebut bisa mewujudkan mendirikan rumah ibadah di tingkat kecamatan atau gabungan dari beberapa desa/kelurahan, atau di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memberikan kesempatan kepada setiap umat beragama yang belum mampu atau belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadat yang permanen dapat menggunakan rumah bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadat sementara.

- c. Di sisi lain, ketentuan mengenai persyaratan khusus "Pendirian Rumah Ibadat" juga terkait dengan prinsip menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Prinsip tersebut jelas sekali mengedepankan persatuan dan kesatuan, penghormatan kepada hak-hak setiap warga negara, serta mengandung kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sesuai pula dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.
- d. Kemudian yang terakhir kami tegaskan kembali bahwa dalam PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut tidak ada satu pasalpun yang membatasi setiap warga negara untuk secara bebas menjalankan ibadat



sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bahkan sebaliknya PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini justru mendorong umat untuk beribadah melalui aturan-aturan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah tentang cara-cara pelayanan yang baik bagi umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat. Dengan demikian, maka PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, telah memenuhi syarat keberlakuan secara filosofis.

4. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 5, dan 6 halaman 14 yang menyatakan "...materi muatan yang diatur di dalam PERBER 2 MENTERI telah tidak sesuai dengan "roh" dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau payung penerbitannya", dengan Jawaban sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam Diktum Menimbang PBM mencantumkan peraturan perundang-undangan yang saat ini telah diubah, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:

Halaman 47 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- c. bahwa berdasarkan bunyi Lampiran II Nomor 158 dan 159 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu;

- d. bahwa teori pencabutan undang-undang, menurut Maria Farida Indrati Seprapto, dalam buku "Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukan" (hal. 174), pencabutan undang-undang dibagi menjadi dua:

1) Pencabutan Dengan Penggantian

Suatu pencabutan dengan penggantian terjadi apabila suatu undang-undang yang ada digantikan dengan suatu undang-undang yang baru. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam Pembukaan) ataupun diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup).

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di depan (dalam Pembukaan), maka ketentuan pencabutan ini berakibat bahwa undang-undang yang dinyatakan dicabut itu akan tercabut beserta akar-akarnya, dalam arti undang-undang tersebut tercabut beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam Ketentuan Penutup), undang-undang yang dinyatakan

Halaman 48 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



dicabut itu akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti undang-undang tersebut tercabut akan tetapi seluruh peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

2) Pencabutan Tanpa Penggantian

Dalam pencabutan suatu undang-undang yang dilakukan tanpa penggantian, kerangka (*kervorm*) dari undang-undang tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan undang-undang, yaitu dalam batang tubuhnya akan terdiri atas dua pasal yang berisi:

- a. Pasal 1: berisi tentang ketentuan pencabutan.
- b. Pasal 2: berisi tentang ketentuan mulai berlakunya undang-undang tersebut.

Secara teori memang terdapat dua cara pencabutan terhadap undang-undang, akan tetapi dalam Lampiran II Nomor 146 UU Nomor 12 Tahun 2011, hanya dirumuskan satu cara pencabutan, yaitu pencabutan undang-undang yang diletakkan dalam Ketentuan Penutup.

Ketiga undang-undang yang menjadi acuan PBM tersebut, pencabutan undang-undang yang sebelumnya, diletakkan dalam Ketentuan Penutup. Dengan demikian dapat dipahami, peraturan yang mengacu pada ketiga undang-undang tersebut masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu PBM merupakan peraturan yang sampai saat ini tidak pernah diubah atau dicabut atau dinyatakan tidak sah oleh sebuah putusan Mahkamah Agung, sehingga PBM merupakan peraturan yang masih sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa secara Yuridis PBM belum diubah atau dicabut, oleh Karena itu masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil Pemohon, tidak secara serta merta materi muatan yang diatur dalam PBM



menjadi kehilangan “roh” dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

5. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 7 halaman 15 yang menyatakan pada pokoknya “Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan penyalahafsiran frasa tersebut”, dengan Jawaban sebagai berikut:

- a. bahwa prinsip pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh merupakan prinsip yang mengedepankan kepada menghormati keberadaan setiap pemeluk agama. Prinsip ini memiliki pengertian bahwa setiap umat beragama memiliki keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh terhadap rumah ibadat. PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini jelas sekali memberikan kesempatan bagi setiap umat beragama memiliki rumah ibadatnya sendiri. Memang PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini mengatur adanya persyaratan khusus dalam pendirian rumah ibadat, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan tersebut menghalang-halangi umat untuk mendirikan rumah ibadat, karena PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memfasilitasi bahwa apabila persyaratan untuk membangun rumah ibadat di tingkat desa/kelurahan tidak bisa terpenuhi, maka umat beragama tersebut bisa mewujudkan mendirikan rumah ibadah di tingkat kecamatan atau gabungan dari beberapa desa/kelurahan, atau di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini juga memberikan kesempatan kepada setiap umat beragama yang belum mampu atau belum dapat memenuhi persyaratan untuk mendirikan rumah ibadat yang permanen dapat menggunakan rumah bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

Halaman 50 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



- b. Di sisi lain, ketentuan mengenai persyaratan khusus “Pendirian Rumah Ibadat” juga terkait dengan prinsip menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Prinsip tersebut jelas sekali mengedepankan persatuan dan kesatuan, penghormatan kepada hak-hak setiap warga negara, serta mengandung kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sesuai pula dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.
- c. Kemudian yang terakhir kami tegaskan kembali bahwa dalam PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tersebut tidak ada satu pasalpun yang membatasi setiap warga negara untuk secara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bahkan sebaliknya PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini justru mendorong umat untuk beribadah melalui aturan-aturan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah tentang cara-cara pelayanan yang baik bagi umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat. Dengan demikian, maka PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, tidak terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan penyalahafsiran frasa.

6. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 8 halaman 15 yang menyatakan pada pokoknya “Bahwa tidak ada satupun undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Para Termohon untuk menentukan pengaturan syarat pendirian tempat peribadatan berdasarkan persetujuan masyarakat dalam kategori kuantitas”, dengan Jawaban sebagai berikut:



- a. bahwa terkait undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai syarat pendirian tempat peribadatan akan kami jelaskan pada bagian akhir Jawaban ini.
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini telah mengakomodir secara adil hak-hak kodrati kelompok masyarakat tertentu, di suatu daerah tertentu dalam rangka menjalankan hak-hak kodratinya. Hal ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam PBM ini, yaitu pendirian sebuah rumah ibadat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat (Pasal 13 ayat (2) PBM).

Perlu kami jelaskan pula bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1) PBM).



Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan umat beragama di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah kepala daerah telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Pemerintah Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat paling sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling sedikit 100 KK.

Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu paling sedikit 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh,

Halaman 53 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.

Bahwa PBM juga mengatur mengenai Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah di provinsi/kota/kabupaten. Keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:

melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.

- e. bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam PBM ini telah disalahtafsirkan atau sengaja dibelokkan maknanya. Pengertian tersebut bukan berarti menunjukkan hegemoni kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang-halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadat agama dan keyakinannya, melainkan sudah sangat jelas bahwa pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.

Bahwa bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, PBM justru telah memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadat dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya telah memenuhi



syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi seperti dijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBM ini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hak-hak masyarakat umat beragama.

7. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 9, 10, 11, 12, dan 13 halaman 15 dan 16 yang menyatakan pada pokoknya "Pasal 14 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menimbulkan perbuatan sewenang-wenang, menempatkan sekelompok orang pada kelas lebih tinggi", dengan Jawaban sebagai berikut:

a. bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini telah mengakomodir secara adil hak-hak kodrati kelompok masyarakat atau orang tertentu di suatu daerah tertentu dalam rangka menjalankan hak-hak kodratinya. Hal ini tercermin dalam prinsip yang dianut dalam PBM ini, yaitu pendirian sebuah rumah ibadat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat atau orang (Pasal 13 ayat (2) PBM).

Perlu kami jelaskan pula bahwa PBM termasuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2) huruf b, ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk atau orang bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1) PBM).

Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat



kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan umat beragama di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa disuatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah kepala daerah telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Pemerintah Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat paling sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling sedikit 100 KK.

Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu paling sedikit 60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.



Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.

- b. Bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam PBM ini telah disalahtafsirkan atau sengaja dibelokkan maknanya. Pengertian tersebut bukan berarti menunjukkan hegemoni kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang-halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadat agama dan keyakinannya, melainkan sudah sangat jelas bahwa pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.

Bahwa bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, PBM justru telah memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan ibadat dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya telah memenuhi syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi seperti dijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBM ini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hak-hak masyarakat umat beragama.

Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena menimbulkan perbuatan sewenang-wenang, menempatkan sekelompok orang pada kelas lebih tinggi.



8. Bahwa Pihak Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon angka 14 halaman 17 yang menyatakan pada pokoknya “keputusan-keputusan penting dalam kerangka menjalankan kebebasan beragama dilekatkan pada lembaga FKUB ini”, dengan Jawaban sebagai berikut:
- a. bahwa PBM juga mengatur mengenai pembentukan sebuah lembaga, yaitu Forum Kerukunan Umat Beagama (FKUB) yang keberadaannya dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang tugasnya, yaitu:
melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masjid.
 - b. bahwa pembentukan FKUB dilandasi prinsip-prinsip toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c. bahwa perlu dipahami bersama keberadaan FKUB yang keanggotaannya berasal dari masyarakat, tentunya tidak secara serta merta dapat secara mutlak keinginan masyarakat yang mungkin berbeda dalam hal beribadat, termasuk pendirian rumah ibadat.
 - d. bahwa pembentukan FKUB ini telah sesuai dengan harapan masyarakat, yang diharapkan akan mampu meredam potensi konflik atau kerawanan yang terjadi dalam masyarakat, dan melindungi hak-hak kodrati masyarakat dalam hal beribadat, termasuk pendirian rumah ibadat.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 15, s.d. 26, halaman 17 s.d. 19 yang menyatakan pada pokoknya “PERBER 2 MENTERI harusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam suatu peraturan pada level undang-undang bukan pada level peraturan menteri”, dapat Termohon sampaikan berikut:

- a. bahwa sebagaimana kita ketahui masalah agama merupakan amanat ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

sampai saat ini belum dapat dibentuk aturan pelaksanaan/turunan dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. bahwa dalam pembentukan sebuah undang-undang, inisiasi dapat berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau secara bersama-sama, yang tentu saja akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam bidang agama.
- c. bahwa Pihak Termohon telah berupaya untuk dapat membentuk aturan pelaksanaan/turunan dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pihak Termohon telah berupaya membuat Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama, yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan internal Kementerian Agama, yang salah satu substansinya mengatur terkait Rumah Ibadat.
- d. bahwa perlu Pihak Termohon sampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan, yaitu:
 1. pada tanggal 20 Mei 2015 bertempat di Ruang Sidang Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan berupa Diskusi Penyusunan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama;
 2. pada tanggal 28-29 April 2016 bertempat Hotel Inna Simpong Yogyakarta, telah diadakan kegiatan berupa Konsultasi Publik

Halaman 59 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengar Pendapat Tokoh Agama dan Civitas Akademika Terkait
Substansi RUU tentang Pelindungan Umat Beragama;

3. pada tanggal 12 Mei 2016 bertempat di Operation Room
Kementerian Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan berupa
Konsultasi Publik Penyusunan RUU tentang Pelindungan Umat
Beragama;
4. pada tanggal 28 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Menteri
Agama, Jakarta, telah diadakan kegiatan, berupa Rapat
Koordinasi RUU tentang Pelindungan Umat Beragama (Rapat
Koordinasi Tim Kecil); dan
5. pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Biro
Hukum dan KLN, Kementerian Agama, Jakarta, telah diadakan
kegiatan, berupa Rapat Koordinasi RUU Pelindungan Umat
Beragama (Rapat Koordinasi Tim Kecil).

bahwa perlu Pihak Termohon sampaikan bahwa sebelum adanya undang-
undang yang mengatur rumah ibadat, PBM menjadi landasan yuridis yang
sudah terbukti menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,
Termohon II telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Rangkaian Rapat/Diskusi Penyempurnaan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama-Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969
(Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian
Rumah Ibadat (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat undangan Nomor: Sj/B.V/1/HM.00/92.33/2015 tanggal 20
Mei 2015 mengenai Diskusi Penyusunan RUU tentang Pelindungan Umat
Beragama, bertempat di Ruang Sidang Setjen Kementerian Agama,
Jakarta (Bukti T-3);

Halaman 60 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



4. Fotokopi Surat jadwal acara tertanggal 28-29 April 2016 mengenai Konsultasi Publik Dengar Pendapat Tokoh Agama dan Civitas Akademika Terkait Substansi RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, bertempat Hotel Inna Simping Yogyakarta (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat jadwal acara tertanggal 12 Mei 2016 mengenai Konsultasi Publik Penyusunan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, bertempat di Operation Room Kementerian Agama, Jakarta (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Nomor: 77.01/SJ/B.V.1/HM.00/04/2017 tanggal 28 April 2017 mengenai Undangan Rapat Koordinasi RUU tentang Pelindungan Umat Beragama (Rapat Koordinasi Tim Kecil), bertempat di Ruang Rapat Menteri Agama, Jakarta (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Nomor: 88.01/SJ/B.V.1/HM.00/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 mengenai Undangan Rapat Koordinasi RUU Pelindungan Umat Beragama (Rapat Koordinasi Tim Kecil), bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum dan KLN, Kementerian Agama, Jakarta (Bukti T-7);
8. Fotokopi Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama (update terakhir tanggal 31 Mei 2017) (Bukti T-8);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi salah satu



kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa terhambat dalam pemenuhan hak atas kebebasan dalam mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadahnya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi/perorangan mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PERBER 2 MENTERI yang menjadi objek dalam Permohonan ini sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Para Pemohon, dikarenakan keberadaannya menghambat pemenuhan hak atas kebebasan dalam mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadahnya;
- Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan ini merupakan wujud kepedulian dan upaya Para Pemohon untuk ikut memastikan terpenuhinya serta dilindunginya hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para Pemohon selama ini telah menaruh perhatian dalam isu kebebasan dalam mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadahnya. Menurut Para Pemohon, keberadaan PERBER 2 MENTERI ini telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam mendirikan tempat ibadat



dan menjalankan ibadah di Indonesia, sehingga berakibat pada terlanggarnya hak-hak setiap warga negara. Bahwa akibat berlakunya PERBER 2 MENTERI ini berimplikasi pada kegagalan atas perlindungan kebebasan dalam mendirikan tempat ibadat dan menjalankan ibadahnya. Oleh karenanya keberadaan peraturan *a quo*, baik secara aktual maupun potensional telah merugikan hak-hak Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Termohon I dan Termohon II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon merupakan kasus konkrit yakni keberatan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan adanya pertentangan norma materi peraturan perundang-undangan. Keberatan Para Pemohon tersebut lebih menekankan pada



keberatan subjektif atas pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan pemerintah;

- Bahwa Pemohon keliru memahami pokok persoalan yang sesungguhnya, yaitu kebebasan dalam menjalankan ibadah bukan berarti mengabaikan atau tidak menghormati pemeluk agama lainnya. Jika kebebasan menjalankan ibadah diartikan setiap orang bebas menjalankan ibadahnya tanpa harus memperhatikan pemeluk agama lainnya, maka konflik antar umat beragama tidak terhindarkan, kerukunan antar umat beragama menjadi terganggu dan stabilitas nasional sulit terwujud;
- Bahwa kerukunan antar umat beragama baru benar-benar dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama mematuhi aturan yang diajarkan agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pemeliharannya menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah. Oleh karena itu dibentuk forum kerukunan umat beragama, yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama. Selain itu dibentuk Dewan penasihat forum kerukunan umat beragama;
- Bahwa dalam pendirian rumah ibadah Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menetapkan dalam peraturan Bersama pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah;
- Bahwa Pasal 13 ayat (1) ayat 3, Pasal 14 ayat (2) Objek Permohonan menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, namun

Halaman 64 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



justru merupakan ketentuan yang sangat bijaksana mengatur pendirian rumah ibadah, untuk menjaga kerukunan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakan perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Karena itu alasan-alasan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, obyek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. **TIRTAYASA**, 2. **JOHNY B. LATUHERU**, 3. **STEVEN GLENN TUNAS**,

Halaman 65 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANDREAS BENAYA REHIARY**, 5. **DECKY ABNER M**,
6. **TELAH KARO-KARO PURBA**, 7. **IGNATIUS HADI WIBOWO**, 8.
PUJI ANDRIYANI, 9. **NANCY ANGELA HENDRIKS**, 10. **LENNY**
PURBA, 11. **ADE SARAH PRINASARI**, 12. **ANNA ROSALINA, SE**,
13. **MARIA FRANSISCA**, 14. **YULIANTO**, 15. **SUSY RIZKY**
WIYANTINI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh
Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut
dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Halaman 66 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Administrasi	Rp 984.000,-
Jumlah	Rp1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 67 dari 67 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2020